



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 51/Pdt.G/2014/PA.Buk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, -----

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI- AD, tempat tinggal di Kota Makassar, -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkaranya;-----

Telah mendengar pihak Pengugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat dan telah mendengar saksi-saksi Pengugat;-----

-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam Surat gugatan isannya tertanggal 01 April 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Register perkara Nomor 51/Pdt.G/2014/PA.Buk tanggal 01 April 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Salinan Putusan No. 51/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 1 dari 13.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 476/21/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di Jalan Baji Gau C 30 Kota Makassar selama 3 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa alas an Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
  - 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
  - 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
    - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
    - b. Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi;-----
  - 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2013;-----
  - 4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya yakni sejak bulan September 2013 sampai sekarang;-----

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama BungkuCq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

**PRIMER :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap -----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

**SUBSIDER :**-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidangyang telah ditetapkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Salinan Putusan No.51/Pdt.G/2014/PA.BukHal 3dari 13.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugatagar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaTergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2013 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 476/21/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar, bermeterai cukup dan dicap pos serta dilegalisir oleh Panitera telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayanan jasa,tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi kenal Penggugatsebagai adik ipar dan Tergugat sebagai ponakan sepupu;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;-----
- Bahwa sebab dari semua itu karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan judi, padahal sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah ada perjanjian kalau Tergugat tidak akan mabuk mabukan dan judi lagi;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi seringmelihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat minum minuman keras dan mabuk- mabukan serta judi sejak dulu;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwasaksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI KEDUA**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ekspedisi, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena keluarga;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

Salinan Putusan No.51/Pdt.G/2014/PA.BukHal Sdari 13.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 2 atau 3 bulan saja dan sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;-----
- Bahwa sebab dari semua itu karena Tergugat suka minum dan judi, padahal sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah ada perjanjian kalau Tergugat tidak akan minum dan judi lagi;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari keluarga;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat minum minuman keras dan mabuk- mabukan serta judi sejak dulu semasa saksi sekolah;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap padagugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidangperkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini ;-----

-

#### TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya "; -----

dalam kitab Al- Anwar sebagaiberikut:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه  
(الأنوار - -)

Salinan Putusan No.51/Pdt.G/2014/PA.BukHal 7 dari 13.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Artinya :“ BilaTergugatberhalanganhadirkarenabersembunyiatauenggan, maka Hakim bolehmemeriksagugatandanpembuktiansertataboleh pula menetapkanhukumatasnya ” ;-----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya kalau rumah tangganya goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaTergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2013 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;-----

8

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti surat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 2 atau 3 bulan saja dan sekarang tidak rukun lagi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan judi padahal sebelum menikah Tergugat berjanji tidak akan minum dan judi lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2013 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali( **break down marriage** );-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta memperhatikan hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan sekarang rumah

Salinan Putusan No.51/Pdt.G/2014/PA.BukHal 9 dari 13.



tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan judi padahal sebelum menikah Tergugat berjanji tidak akan minum dan judi lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2013 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, apalagi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah ( *break down marriage* ) dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari percekcoan, dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan sehingga akan menambah penderitaan kepada Penggugat maupun Tergugat, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan

Salinan Putusan No.51/Pdt.G/2014/PA.BukHal 11 dari 13.



kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat

Majelis Hakim sebagai berikut :-----

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

-----

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",  
oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan  
perceraian ;-----

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebut di  
atasgugatanPenggugattelahmemenuhiketentuansebagaimanadiaturdalamPasal  
39 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 joPasal 19 huruf (f)  
PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 joPasal 116 huruf (f) KompilasiHukum  
Islam,  
olehkarenaitugugatanPenggugatpatutuntukdikabulkan ;-----

Menimbang, bahwasebagaimanamaksudPasal 84 Undang-Undang Nomor  
50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
joPasal 35 PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 joPasal 147  
KompilasiHukum Islam, makaPanitera Pengadilan Agama Bungku berkewajiban  
untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi  
tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada  
Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam  
daftar yang disediakan untuk itu ;-----



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura TergugatterhadapPenggugat-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Salinan Putusan No.51/Pdt.G/2014/PA.BukHal 13dari 13.



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus  
sebelas ribu  
rupiah);-----  
-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014  
Mbertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 H, oleh kami, Ir. RASYID RIDHA  
SYAHIDE, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH dan H.  
MIHDAR, S. Ag., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana  
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh  
MUNIFA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota	Ketua Majelis,  ttd  Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, SH.
ttd  Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH	
Hakim Anggota	
ttd  H. MIHDAR, S. Ag., MH.	MUNIFA, SH.

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

2. Biaya ATK perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.320.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp6.000,-</u>
J u m l a h	Rp411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Putusan No.51/Pdt.G/2014/PA.BukHal 15 dari 13.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)